



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Dewi Maskuroh, Lahir di Tegal 27 September 1990, Agama Islam, bertempat tinggal di Kampung Jemblongan Rt 003 Rw 011, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca surat permohonan Pemohon.

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan.

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan pemohon dipersidangan.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok di bawah register No. 90/Pdt.P/2022/PN Dpk tanggal 5 Maret 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Sultan AUREL PUTRI PARULIAN adalah benar anak dari pasangan suami istri LIANA RAJA GUKGUK dan DEWI MASKUROH sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3276-LT-20012017-0181 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota madya Depok tertanggal 29 Desember 2020.
2. Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Depok untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon atas Nama Sultan AUREL PUTRI PARULIAN untuk kemudian menjadi AUREL PUTRI DARMAWAN.
3. Bahwa alasan Pemohon merubah/mengganti Nama anak Pemohon tersebut untuk menyesuaikan nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan nama yang tercatat dalam dokumen-dokumen milik anak Pemohon berupa Ijazah, Rapor serta Kartu Keluarga.
4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh

Halaman 1 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri diaman tempat tinggal pemohon, dalam hal ini Pengadilan Negeri Depok.

5. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama secara sah menurut hukum, sesuai dengan pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan/mengganti Nama (termasuk penambahan Nama) harus mendapatkan izin dan penetapan melalui Pengadilan Negeri setempat pemohon tinggal.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat, pemohon memohon Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Depok untuk berkenan menerima permohonan ini selanjutnya memberi sesuatu penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti Nama anak pemohon tersebut yang semula tertulis Sultan AUREL PUTRI PARULIAN untuk kemudian diganti menjadi AUREL PUTRI DARMAWAN;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota Depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau pergantian nama dari semula tertulis Sultan AUREL PUTRI PARULIAN untuk kemudian diganti menjadi AUREL PUTRI DARMAWAN dalam buku register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya tersebut Pemohon menyatakan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3276016709900004, atas nama Dewi Maskuroh, bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3176010301220013 atas nama kepala keluarga Dewi Maskuroh, bukti P – 2;
3. Fotokopi, Kutipan Akta Nikah Nomor 1043/62/X/2019, bukti P – 3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3276-LT-20012017-0181 atas nama Aurel Putri Parulian, bukti P -4;

Halaman 2 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P – 5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Raudhatul Athfal Nomor 074/RA/021/2017 tanggal 10 Juni 2017, bukti P-6;

Atas bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti tersebut juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dibawah sumpah di muka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Rahmawati:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan tetangga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Jemblongan Rt 003 Rw 011, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa pemohon memiliki anak yang bernama Aurel;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena ayah anak pemohon tersebut tidak pernah bertanggungjawab;
- Bahwa ayah dari anak pemohon tersebut tidak keberatan jika nama anaknya diganti;
- Bahwa nama anak pemohon diganti menjadi Aurel Putri Darmawan;

2. Saksi Anita Kustutiningsih:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon yang merupakan sepupu saksi;
- Bahwa tinggal di Kampung Jemblongan Rt 003 Rw 011, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
- Bahwa pemohon memiliki anak yang bernama Aurel;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak pemohon;
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama anaknya tersebut karena ayah anak pemohon tersebut tidak pernah bertanggungjawab;
- Bahwa ayah dari anak pemohon tersebut tidak keberatan jika nama anaknya diganti;
- Bahwa saksi pernah menemani Pemohon untuk menemui ayah anak pemohon di Pasar Minggu untuk memberitahukan rencana pemohon mengganti nama anak pemohon tersebut;

Halaman 3 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa nama anak pemohon diganti menjadi Aurel Putri Darmawan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon bahwa alasan mengganti/ merubah nama pemohon sebagaimana termuat dalam permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Depok memberikan Penetapan atas permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya mohon perubahan nama pemohon yang semula Aurel Putri Parulian menjadi Aurel Putri Darmawan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti P - 1 s/d P – 6 dan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon, keterangan saksi-saksi dan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon bertempat tinggal di Kampung Jemblongan Rt 003 Rw 011, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, yang termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Depok, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari permohonan pemohon, terhadap petitum kesatu permohonan pemohon akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua permohonan pemohon untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Aurel Putri Parulian menjadi Aurel Putri Darmawan akan dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon bahwa Pemohon memiliki anak diberi nama Aurel Putri Parulian sebagaimana bukti P-4. Namun dari keterangan Pemohon serta keterangan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Pemohon ingin mengganti nama anaknya oleh karena ayah dari anak pemohon tersebut tidak pernah mau bertanggungjawab. Terhadap hal tersebut menurut keterangan saksi-saksi dipersidangan ayah dari anak pemohon tidak keberatan dengan penggantian nama tersebut dengan harapan agar kehidupan anak Pemohon jauh lebih baik dari sekarang. Sehingga permohonan Pemohon untuk mengganti/merubah nama anak pemohon untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang identitas anak Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut sangat beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku. Dengan demikian petitum kedua permohonan pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga dari permohonan pemohon yang menyatakan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok kepada panitera Pengadilan negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk menyerahkan salinan resmi penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kepala kantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota depok untuk catatan dan mendaftarkan perubahan atau pergantian nama dari semula tertulis Sultan AUREL PUTRI PARULIAN untuk kemudian diganti menjadi AUREL PUTRI DARMAWAN dalam buku register yang telah disediakan untuk menerbitkan Akta perubahan Nama tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pembetulan dan perubahan Akta Catatan Sipil dalam Pasal 14 Kitab Undang Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tentang perubahan Akta – akta yang telah dibukukan dimana terdapat kekeliruan dapat diadakan penambahan atau pembetulan dalam register – register tersebut dengan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa perubahan/ perbaikan nama tersebut adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (17) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 52 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa atas peristiwa penting berupa perubahan nama pemohon tersebut maka Pemohon wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa berdasarkan laporan pencatatan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penggantian/ perubahan nama pemohon sesuai prosedur yang diatur dan atau ditentukan dalam pasal-pasal tersebut di atas, yaitu dengan mengajukan permohonan sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada register perkara permohonan Nomor 70/Pdt.P/2021/PN Dpk;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan Pemohon dilakukan dengan itikad baik dan berdasarkan fakta yang terungkap bahwa memang benar Pemohon belum mendaftarkan penggantian/ perubahan nama tersebut, sehingga pelaporan perubahan nama anak Pemohon tersebut dapat dicatatkan dan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Depok tersebut selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas jelas bahwa kewajiban untuk melaporkan adanya peristiwa penting kepada instansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan pada setiap penduduk yang mengalami peristiwa penting tersebut. Sehingga dengan demikian petitum ketiga permohonan pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, sehingga dengan demikian petitum keempat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum kesatu pemohon dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata serta peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari AUREL PUTRI PARULIAN menjadi AUREL PUTRI DARMAWAN;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah).

Demikianlah permohonan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 April 2022 oleh kami Nartilona, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Depok sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marca Antoko, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Depok serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd./

ttd./

Marca Antoko, S.H.

Nartilona, SH., MH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 7 Penetapan Nomor 90/Pdt.P/2022/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Rp. 15.000,00

3. Biaya Proses/ATK : Rp. 50.000,00

4. Redaksi : Rp. 10.000,00

5. Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp.115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah)

=====

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)